



**P U T U S A N**

**Nomor 39/Pdt.G/2014/PA.Prg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara,

**XXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXX, Lingkungan XXX, kelurahan XXX, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat

melawan

**XXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal XXX, Desa XXX, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi persidangan

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 39/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 09 April 1979, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 30 April 1979.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 24 tahun 10 bulan dan bertempat tinggal di rumah milik penggugat di Bussu Polman..

Hal. 1 dari 8 Put. No.39 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prg



- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan .
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai goyah dan tidak pernah rukun lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran .
- 5 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2002 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai goyah dan tidak rukun lagi disebabkan karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Tia di Bussu Polman.
- 6 Bahwa tergugat sebelum menikah lagi, tergugat pernah mengatakan langsung kepada penggugat akan menikah lagi karena tergugat menginginkan keturunan (seorang anak) karena dalam pernikahan antara penggugat dengan tergugat tidak dikaruniai anak.
- 7 Bahwa setelah tergugat menikah lagi, tergugat sudah jarang tinggal di rumah penggugat dan sudah tidak mau lagi mengerjakan kebun penggugat sehingga tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir dan bathin.
- 8 Bahwa atas sikap tergugat tersebut sehingga pada tahun 2004 penggugat pergi meninggalkan rumah kediamannya di Polman dan tinggal di Allecalimpo Pinrang. dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 8 tahun tanpa saling menghiraukan lagi.
- 9 Bahwa sejak pisah tidak pernah ada upaya baik dari pihak keluarga penggugat dan tergugat untuk kembali rukun lagi.
- 10 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat XXX, terhadap penggugat XXX



- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati, penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan penggugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. XXX tanggal 30 April 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa Penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Saksi pertama XXX dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah saudara saksi .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 09 April 1979



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Alecalompo rumah orang tua penggugat kemudian pergi bertani di Polman Sulbar dan disanalah mereka sering cekcok akibat tergugat beristeri tanpa sepengetahuan penggugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2002 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat telah menikah tanpa sepengetahuan penggugat .
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 10 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua XXX. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 09 April 1979
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Alecalompo kemudian pergi bersama ke Polman Sulbar ..
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ..
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2002 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat telah menikah tanpa sepengetahuan penggugat .
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 10 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.



- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena penggugat dan tergugat adalah suami isteri kawin pada tahun 1979, bersama sebagai suami isteri selama 24 tahun 10 bulan belum dikaruniai anak dan telah pisah tempat sudah berjalan 10 tahun disebabkan karena tergugat telah menikah tanpa sepengetahuan penggugat .

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat

Hal. 5 dari 8 Put. No.39 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prg



tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing XXX dan XXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal 9 April 1979, bersama sebagai suami isteri selama 24 tahun 10 bulan namun belum dikaruniai anak .
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat sudah berjalan 10 tahun disebabkan sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan karena tergugat telah menika tanpa sepengetahuan dengan penggugat .
- Bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah/jaminan lahir bathin .
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini





berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap .
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 April 2014 M., bertepatan tanggal 21 Jumadilakhir 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra.Nurmiati,M.HI. ketua majelis, Dra.Hj.Mihara,SH. dan Dra.Hj.St.Sabiha,MH. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh H.M.Yasin,S.Ag sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Put. No.39 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prg



Dra. Hj. Mihara, S.H.

Dra. Nurmiati, M.H.L.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Yasin, S.Ag.

**Perincian biaya perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)